



PUTUSAN

NOMOR 421/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAMLI;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/1 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Panjalin RT/RW 003/003, Desa Batu Bintang, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 421/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SAMLI pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan di Desa Tegengser Laok Kec. Waru Kab. Pamekasan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, tanpa hak menguasai, membawa mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk tidak sejjin dari pihak yang berwenang berupa:

- 1 (satu) buah pedang ukuran 83,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung pedang terbuat dari kulit warna hitam.
- 1 (satu) buah clurit ukuran 77 cm (tujuh puluh tujuh) dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan sarung clurit terbuat dari kulit warna hitam dan sarung clurit terbuat dari kulit warna coklat tua.
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota kijang innova warna putih tahun 2015 No.Pol: A-1163-VQ;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula terdakwa pergi untuk membeli makan menggunakan mobil merk Toyota kijang innova warna putih tahun 2015 No. Pol : A-1163-VQ dengan membawa 1 (satu) buah pedang ukuran 83,5 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dan sarungnya terbuat dari kulit berwarna hitam, dan 1 (satu) buah clurit ukuran 77 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan sarung clurit terbuat dari kulit berwarna coklat tua yang di letakkan di dalam mobil tersebut tepatnya di jok belakang dengan maksudnya untuk menjaga diri;
- Bahwa terdakwa membawa 2 (dua) buah senjata tajam tersebut tidak di lengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan selanjutnya

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 421/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa di berhentikan dan di lakukan penangkapan oleh pihak yang berwajib dan di temukan di dalam mobil tersebut. Terdakwa membawa 2 (dua) buah sajam berupa pedang dan clurit, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Mapolres Pamekasan guna untuk ditindaklanjuti secara hukum;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 421/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 12 April 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 421/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 12 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pamekasan Nomor Reg.Perkara : PDM-810/PMK/01/2023 tanggal 1 Maret 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMLI, secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak menguasai, membawa mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk tidak seijin dari pihak yang berwenang*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMLI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun PPT dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pedang dengan ukuran 83,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung pedang terbuat dari kulit berwarna hitam;



- 1 (satu) buah clurit dengan ukuran 77 (tujuh puluh tujuh) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan sarung clurit terbuat dari kulit berwarna coklat tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) mobil merk Toyota Kijang Inova warna putih tahun 2015 Nopol A-1163-VQ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa SAMLI;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Pmk Tanggal 14 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samli yang identitas lengkapnya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa dan memiliki senjata tajam" sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pedang dengan ukuran 83,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung pedang terbuat dari kulit berwarna hitam;

- 1 (satu) buah clurit dengan ukuran 77 (tujuh puluh tujuh) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan sarung clurit terbuat dari kulit berwarna coklat tua;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) mobil merk Toyota Kijang Innova warna putih tahun

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 421/PID.SUS/2023/PT SBY



2015 Nopol A-1163-VQ;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta Pid.Sus/2023/PN Pmk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 14 Maret 2023, Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Pmk;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pamekasan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 27 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 27 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 20 Maret 2023 kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 20 Maret 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 27 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa, bersalah melakukan Tindak Pidana “*Tanpa hak membawa dan miliki, menyimpan, senjata tajam*” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMLI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Pmk, tanggal 14 Maret 2023 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi, penjatuhan pidana dan status barang bukti 1(satu) bilah pedang dan 1 (satu) bilah clurit, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa amar putusan merupakan kristalisasi dari pertimbangan hukum, artinya hal - hal yang tercantum dalam amar merupakan perbuatan yang terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan, sehingga sifatnya sudah pasti dan konsekwensinya tidak terdapat kata penghubung “atau” yang sifatnya alternatif, namun apabila ada beberapa komponen unsur alternatif yang terbukti, maka kata penghubung yang dipergunakan adalah “dan”, disamping itu kualifikasi harus pula disesuaikan dengan redaksi pasal yang terbukti sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa kualifikasi yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri belum sesuai dengan redaksi pasal, dalam Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 tidak terdapat redaksi senjata tajam, melainkan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, karenanya kualifikasi tersebut perlu diubah sesuai dengan redaksi pasal yang selengkapny akan disebut dalam amar putusan;

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 421/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa membawa 2 (dua) bilah senjata penikam sekaligus di dalam mobilnya, hal ini dapat diartikan Terdakwa telah melakukan unjuk kekuatan yang dapat memicu terjadinya tindak pidana lain dan hal tersebut tergolong sifat yang tidak baik dari Terdakwa, sehingga berdasarkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan pertimbangan yang memberatkan bagi Terdakwa. Berhubung hal tersebut belum dipertimbangkan dan dicantumkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal-hal yang memberatkan, sehingga hal tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dicantumkan dalam hal-hal yang memberatkan dan sebagai konsekwensinya maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan disesuaikan dengan tambahan hal memberatkan tersebut yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 mengatur sendiri tentang barang bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat 1 yang menyatakan barang bukti dalam perkara Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 dapat dirampas meskipun bukan kepunyaan Terdakwa dan berdasarkan pasal 5 ayat 2 barang yang dirampas tersebut harus dirusak, karenanya status barang bukti dalam perkara ini harus disesuaikan dengan kehendak pasal di atas dan agar lebih sempurna dikaitkan dengan kehendak pasal 46 ayat 2 KUHAP dan pasal 194 KUHAP, sehingga redaksinya menjadi dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Pmk, tanggal 14 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana, penjatuhan pidananya dan status barang bukti, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 421/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Drt Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantie Lembaran Negara 1948 No. 17 dan Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 16/Pid.Sus/2023/ PN Pmk tanggal 14 Maret 2023, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, penjatuhan pidananya dan status barang bukti yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samli tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa dan memiliki senjata Penikam" sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pedang dengan ukuran 83,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung pedang terbuat dari kulit berwarna hitam;
- 1 (satu) buah clurit dengan ukuran 77 (tujuh puluh tujuh) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan sarung clurit

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 421/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kulit berwarna coklat tua;

Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) mobil merk Toyota Kijang Innova warna putih tahun 2015 Nopol A-1163-VQ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **4 Mei 2023** oleh **Sri Purnamawati, S.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Rr. Suryowati, S.H., M.H., Rasminto S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **11 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Diyanto Wardoyo, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Suryowati, S.H., M.H.

Sri Purnamawati, S.H.

Rasminto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Diyanto Wardoyo, S.H.

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 421/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)